

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

## Pemberian Kartu Keluarga

No. SK : 9 Tahun 2016

### Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. KK Lama asli
3. FC Surat Nikah (bagi yang berkeluarga)
4. FC KTP/Akta Kelahiran/Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga
5. FC ijazah anggota keluarga
6. FC Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg Dukcapil)
5. Pemohon mengisi Formulir (Satpel Reg Dukcapil)
6. Petugas memproses pencetakan blanko KK (Satpel Reg Dukcapil)
7. Pemohon memproses penanda tangan blanko KK kepada Kepala Keluarga dan Ketua RT
8. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
9. Pemohon menyerahkan blanko KK (PTSP)
10. Petugas memproses penandatanganan blanko KK oleh Lurah (Kelurahan)
11. Pemohon menerima KK (PTSP)

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /  
Kelurahan Warakas

0

No. 1 s.d 6 selama 1 hari / pemohon

No. 7 sesuai kebutuhan pemohon

No. 8 s.d 11 selama 2 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704

2. Nomor Fax 021- 4371704

3. Email :

ptsp.kelurahan warakas@gmail.com

kelurahan\_warakas@yahoo.com

4. Kotak saran dan pengaduan